

ABSTRAK

GALIH RAMADHAN S, *Penentuan Denda Pada Produk Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah dengan Menggunakan Akad Murabahah di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung*

Lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Seperti Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung yang dalam operasinya telah dibekali dengan berbagai peraturan dan ketentuan prinsip syariah. Salah satu ketentuan tersebut adalah adanya ketentuan denda bagi nasabah yang lalai atau terlambat dalam membayar kewajibannya dalam pembiayaan iB kepemilikan rumah, di mana dalam ketentuan denda tersebut nilai denda ditentukan di awal akad yaitu sebesar 0.15%.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui: (1) Mekanisme akad pembiayaan iB kepemilikan rumah di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung; (2) Penetapan denda (*ta'widh*) pada produk pembiayaan iB kepemilikan rumah di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung; (3) Analisis hukum Islam terhadap mekanisme akad dan penerapan denda pada pembiayaan iB kepemilikan rumah di Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran tentang denda, bahwasannya denda dalam pembiayaan iB kepemilikan rumah menurut fatwa DSN-MUI tidak boleh ditentukan di awal akad, denda tersebut boleh dikenakan kepada nasabah dengan syarat denda tersebut harus sesuai dengan apa yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI, namun apabila denda tersebut belum sesuai atau belum harmonis dengan prinsip syariah maka denda tersebut tidak boleh diberlakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

Setelah data yang terkumpul, yang kemudian menjadi suatu kesimpulan adalah penentuan denda (*ta'widh*) pada produk pembiayaan iB kepemilikan rumah di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung. Analisis mekanisme akad dalam penentuan *ta'widh* (ganti rugi) pada produk pembiayaan iB kepemilikan rumah di Bank CIMB Niaga Syari'ah itu belum sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu prinsip keadilan dan tolong menolong. Mekanisme akad yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung itu menyebutkan besarnya denda, seharusnya besar kecilnya denda itu tidak boleh dicantumkan di awal akad, sedangkan di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung denda (*ta'widh*) tersebut dicantumkan dalam akad. Dengan demikian, operasional yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung itu "tidak boleh" karena dalam operasinya itu terdapat unsur-unsur ketidak jelasan, ketidakadilan dalam memberlakukan denda kepada nasabah dan belum sesuai dengan apa yang tertera di dalam *maqashid as-syari'ah*. Karena dengan sistem seperti itu pihak nasabah merasa dirugikan atau diberatkan dengan denda yang telah diberikan oleh pihak Bank CIMB Niaga Syari'ah KCS Bandung.